



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
PENGELOLAAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa hutan merupakan karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi masyarakat baik dari aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berkelanjutan dan dijaga kelestarian fungsinya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa pengelolaan hutan perlu dilakukan secara optimal dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan ekologi, ekonomi, budaya dan kearifan lokal;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk melakukan pengelolaan hutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEHUTANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kehutanan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu di bidang pengelolaan hutan.
6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
7. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Hutan di luar Kawasan adalah hutan yang berada di areal penggunaan lain.
10. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDTK adalah kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan serta religi dan budaya.
11. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

12. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
13. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari Hutan.
14. Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat HHK adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu yang dipungut dari hasil hutan alam.
15. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budaya kecuali kayu berasal dari hutan.
16. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
17. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada UPTD yang memuat semua aspek pengelolaan hutan, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
18. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
19. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
20. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
21. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut TAHURA adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis alami, yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang kebudayaan, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
22. Daerah Aliran Sungai, yang selanjutnya disingkat DAS, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Batas DAS di darat merupakan pemisah topografis dan batas DAS di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
23. Pengelolaan DAS adalah adalah suatu proses penataan yang mengintegrasikan kegiatan berbagai sektor terkait dalam jajaran Pemerintahan bersama swasta, maupun dengan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian kawasan daerah aliran sungai mulai dari hulu sampai hilir untuk kepentingan pembangunan demi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian ekosistem kawasan.
24. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

25. Pemanfaatan HHK adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
26. Pemanfaatan HHBK adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
27. Pemungutan HHK dan/atau HHBK adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
28. Rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga, yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
29. Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya berada di luar areal izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
30. Izin Pemanfaatan Hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemungutan hasil hutan bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan, dan izin pemanfaatan kayu.
31. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan.
32. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
33. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disingkat IPK adalah izin untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu di luar kawasan hutan yang telah diberikan izin peruntukkan.
34. Sistem Silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau sistem teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen.
35. Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
36. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
37. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
38. Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
39. Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat

Pasal 2

Pengelolaan Kehutanan yang diatur dalam peraturan daerah ini berasaskan manfaat, lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam:

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, fungsi produksi, dan hutan diluar kawasan untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. mengurangi emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim;
- e. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- f. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan hutan;
- b. pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan;
- c. pemanfaatan hutan;
- d. rehabilitasi diluar kawasan hutan;
- e. perlindungan hutan;
- f. pengolahan HHK dan HHBK;
- g. pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi;
- h. perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA;
- i. perlindungan tumbuhan dan satwa liar;
- j. pengelolaan ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- k. penyuluhan kehutanan;
- l. pemberdayaan masyarakat; dan
- m. pengelolaan DAS.

BAB II PENGELOLAAN HUTAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:

- a. Hutan Lindung;
- b. Hutan Produksi; dan
- c. Hutan di luar Kawasan.

Pasal 6

Pemanfaatan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pemanfaatan kawasan;
- b. Pemanfaatan jasa lingkungan; dan
- c. Pemungutan HHBK.

Pasal 7

Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. hutan produksi terbatas;
- b. hutan produksi tetap; dan
- c. hutan produksi yang dapat dikonversi.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan hutan diluar kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan pada hutan yang berada di areal penggunaan lain.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pemanfaatan jasa lingkungan;
 - b. Pemungutan HHBK; dan
 - c. Pemungutan HHK.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan hutan yang menjadi kewenangan Daerah secara teknis dilaksanakan oleh dinas.
- (2) Pengelolaan hutan yang menjadi kewenangan daerah secara operasional dilaksanakan oleh UPTD.
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN TATA HUTAN DAN
PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Tata Hutan

Pasal 10

- (1) Tata hutan dalam rangka pengelolaan hutan dilaksanakan oleh UPTD untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
- (2) Tata hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembagian wilayah UPTD berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi, dan rencana pemanfaatan hutan.

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Pasal 11

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan hutan dilaksanakan berdasarkan hasil pelaksanaan tata hutan.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. rencana kehutanan tingkat Daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah Daerah dan kabupaten/kota;
 - c. rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu; dan
 - d. memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, kondisi lingkungan, serta keberlanjutan.

BAB IV PEMANFAATAN HUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan hutan dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hutan yang memiliki fungsi pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 13

Pemanfaatan hutan dilakukan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. pemanfaatan kawasan hutan;
- b. pemanfaatan hutan di luar kawasan;
- c. pemungutan HHBK; dan
- d. pemanfaatan jasa lingkungan.

Bagian Kedua Pemanfaatan Kawasan Hutan

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan kawasan hutan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui kegiatan usaha:
 - a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya lebah;
 - e. rehabilitasi satwa; atau
 - f. budidaya hijauan makanan ternak.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan hutan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. pengolahan tanah terbatas;
 - c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 - d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
 - e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan kawasan hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. usaha pemanfaatan kawasan;
 - b. usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. usaha pemanfaatan HHK dalam hutan alam;
 - d. usaha pemanfaatan HHK dalam hutan tanaman;
 - e. usaha pemanfaatan HHBK dalam hutan alam;
 - f. usaha pemanfaatan HHBK dalam hutan tanaman;

- g. pemungutan HHK dalam hutan alam;
 - h. pemungutan HHBK dalam hutan alam; dan/atau
 - i. pemungutan HHBK dalam hutan tanaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan kawasan hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Hutan di Luar Kawasan

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
 - b. usaha pemanfaatan HHK; dan/atau
 - c. usaha pemanfaatan HHBK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan hutan di luar kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pemungutan HHBK

Pasal 17

- (1) Pemungutan HHBK pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, antara lain berupa:
- a. rotan;
 - b. madu;
 - c. getah;
 - d. buah;
 - e. damar;
 - f. jamur; dan/atau
 - g. hasil hutan ikutan lainnya.
- (2) Pemungutan HHBK pada Hutan Lindung dilakukan dengan ketentuan:
- a. HHBK yang merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami;
 - b. tidak merusak lingkungan; dan
 - c. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya.
- (3) Pemungutan HHBK pada Hutan Lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan.
- (4) Pada hutan lindung, dilarang;
- a. memungut HHBK yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitas lestarinya; dan/atau
 - b. memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

- a. pemanfaatan aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati; atau
 - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada Hutan Lindung, dilakukan dengan ketentuan tidak:
- a. mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. mengubah bentang alam; dan
 - c. merusak keseimbangan unsur lingkungan.

Bagian Keenam
Cara Pemanfaatan dan Perizinan

Pasal 19

Pemanfaatan Hutan dapat dilakukan dengan cara:

- a. swakelola; dan/atau
- b. kerjasama.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan oleh UPTD.
- (2) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan.

Pasal 21

- (1) Kerjasama pemanfaatan hutan dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain meliputi:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha swasta;
 - d. koperasi;
 - e. badan usaha milik desa;
 - f. perorangan; dan/atau
 - g. perguruan tinggi.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. subyek dan objek;
 - b. ruang lingkup;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. lokasi kegiatan;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. jangka waktu perjanjian; dan
 - g. penyelesaian sengketa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan kerjasama pemanfaatan hutan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Izin pemanfaatan hutan terdiri atas:
 - a. IUPJL;
 - b. IPHHBK; dan
 - c. IPK.
- (2) Izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
REHABILITASI DILUAR KAWASAN HUTAN

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi diluar kawasan hutan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. penghijauan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pengayaan tanaman; atau
 - d. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidakproduktif.
- (3) Rehabilitasi dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik.
- (4) Penyelenggaraan rehabilitasi diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatanpartisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Penerapan rehabilitasi tanah secara sipil teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui reklamasi yang ditujukan untuk memperbaiki atau memulihkan kembali vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi.

Pasal 25

- (1) Penggunaan lahan di luar kawasan hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan/atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Pada lahan bekas areal pertambangan, reklamasi wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.
- (3) Pihak yang menggunakan lahan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.
- (4) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERLINDUNGAN HUTAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.
- (2) Perlindungan hutan dilaksanakan oleh pelaksana urusan kehutanan.
- (3) Prinsip perlindungan hutan meliputi:
 - a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama, serta penyakit; dan
 - b. mempertahankan dan menjaga hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
- (4) Dalam melaksanakan perlindungan hutan, Pemerintah Daerah memfasilitasi sumber daya manusia, penyediaan prasarana, dan sarana perlindungan hutan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib mencegah, membatasi, mempertahankan, dan menjaga hutan dari kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pencegahan, pembatasan, mempertahankan, dan menjaga hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - b. melakukan inventarisasi permasalahan;
 - c. mendorong peningkatan produktivitas masyarakat;
 - d. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat;
 - e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan;
 - f. meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan;
 - g. mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat;
 - h. meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan;
 - i. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan; atau
 - j. pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum.

BAB VII PENGOLAHAN HHK DAN HHBK

Pasal 28

- (1) Pengolahan HHK dan HHBK dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan nilai tambah, peningkatan daya saing dan penciptaan lapangan kerja.
- (2) Pengolahan HHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk kapasitas produksi < 6000 m³/tahun.

Pasal 29

- (1) Pengolahan HHK dan HHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. badan usaha milik daerah;
 - b. badan usaha swasta;
 - c. koperasi;
 - d. badan usaha milik desa; dan
 - e. perorangan.
- (2) Pengolahan hasil hutan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengolahan HHK dan HHBK diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PENGELOLAAN KHDTK UNTUK KEPENTINGAN RELIGI

Pasal 30

- (1) Pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi dilakukan untuk kegiatan keagamaan dengan menjaga dan memelihara fungsi hutan dengan memperhatikan sejarah perkembangan masyarakat, kelembagaan adat, serta kelestarian dan terpeliharanya ekosistem.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PERLINDUNGAN, PENGAWETAN, DAN PEMANFAATAN SECARA LESTARI TAHURA

Pasal 31

Perlindungan TAHURA dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga kawasan TAHURA dan lingkungannya dengan melakukan kegiatan:

- a. perlindungan dan pengamanan batas fisik kawasan;
- b. identifikasi daerah rawan gangguan;
- c. pemasangan tanda larangan di tempat yang strategis;
- d. patroli berkala dan berkesinambungan;
- e. pelibatan masyarakat sekitar melalui pengamanan swakarsa; dan
- f. penyediaan pos penjagaan.

Pasal 32

Pengawetan TAHURA dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga dan menjamin keberadaan kawasan TAHURA yang meliputi:

- a. pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya;
- b. penetapan koridor hidupan liar;
- c. pemulihan ekosistem; dan
- d. penutupan lahan.

Pasal 33

Pemanfaatan secara lestari TAHURA dilakukan melalui kegiatan:

- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;
- c. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
- d. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
- e. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
- f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan/atau
- g. pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan mempertimbangkan pengawetan, pemanfaatan sumber daya alam hayati dan kondisi populasi satwa di alam dan di masyarakat tercapai secara optimal dan lestari.
- (2) Prinsip perlindungan tumbuhan dan satwa liar meliputi:
 - a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, kebakaran, daya alam, hama, serta penyakit;
 - b. mempertahankan dan menjaga hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan; dan
 - c. mempertahankan keberadaan tumbuhan dan/atau satwa liar khas Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan penelitian terhadap tumbuhan dan/atau satwa liar yang menjadi khas Daerah.
- (4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGELOLAAN EKOSISTEM PENTING DAN DAERAH PENYANGGA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

Pasal 36

- (1) Pengelolaan ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah, peningkatan daya saing, dan penciptaan lapangan kerja.

- (2) Pengelolaan ekosistem penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar kawasan hutan.
- (3) Pengelolaan ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kajian aspek ekologi, teknis, ekonomis, dan sosial budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengelolaan ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII PENYULUHAN KEHUTANAN

Pasal 37

- (1) Penyuluhan kehutanan dilakukan oleh tenaga fungsional penyuluh kehutanan dan ASN pada Dinas sesuai kualifikasinya.
- (2) Penyuluhan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah Daerah yang disesuaikan dengan pola ruang.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kemampuan tenaga fungsional penyuluh kehutanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh UPTD.

Pasal 39

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. hutan desa;
- b. hutan kemasyarakatan;
- c. HTR;
- d. kemitraan; dan
- e. pengelolaan hutan adat.

Pasal 40

Hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dapat berada pada Hutan Lindung dan/atau Hutan Produksi sesuai fungsi pokoknya.

Pasal 41

- (1) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan desa dilakukan dengan memberikan hak pengelolaan kepada lembaga desa.
- (2) Hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan tata areal, penyusunan rencana pengelolaan areal, pemanfaatan hutan serta rehabilitasi dan perlindungan hutan.
- (3) Pemanfaatan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada:
 - a. Hutan Lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan HHBK; dan
 - b. Hutan Produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan HHK dan HHBK, pemungutan HHK dan HHBK.

Pasal 42

Hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dapat diberikan pada Hutan Lindung dan/atau Hutan Produksi.

Pasal 43

- (1) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan.
- (2) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada:
 - a. Hutan Lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan HHBK.
 - b. Hutan Produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan HHK dan HHBK, pemungutan HHK dan HHBK.

Pasal 44

- (1) HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c hanya dapat diberikan pada Hutan Produksi.
- (2) Pemanfaatan HHK pada HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.

Pasal 45

- (1) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, dalam hal:
 - a. kawasan hutan yang bersangkutan telah diberikan izin pemanfaatan hutan; atau
 - b. kawasan hutan yang bersangkutan telah diberikan hak pengelolaan hutan kepada badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan badan usaha milik daerah bidang kehutanan.
- (2) Pemegang izin dan UPTD melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat yang terdapat di sekitarnya melalui kemitraan kehutanan.
- (3) Gubernur dapat memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat setempat dengan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan hutan.

Pasal 46

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan dengan masyarakat sekitar hutan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui kemitraan tidak mengubah kewajiban dari pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan kepada masyarakat sekitar hutan.

Pasal 47

- (1) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui pengelolaan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola hukum adat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui pengelolaan hutan adat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV PENGELOLAAN DAS

Pasal 49

- (1) Pengelolaan DAS merupakan pengelolaan DAS lintas kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (2) Untuk mencapai tujuan pengelolaan DAS, dilakukan berbagai kegiatan yaitu:
 - a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS;
 - b. mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;
 - c. mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah DAS; dan
 - d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 50

Pengelolaan DAS merupakan pengelolaan sumberdaya dalam DAS yang dimulai dari hulu ke hilir secara utuh, meliputi perencanaan, pelaksanaan pengelolaan DAS, kelembagaan, sistem informasi DAS, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, hak dan kewajiban, serta monitoring dan evaluasi.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan DAS diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

BAB XV LARANGAN

Pasal 52

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki HHK yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- n. melakukan pembakaran hutan.

Pasal 53

Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

- a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
- b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
- d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau
- f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian:
 - a. Fasilitasi;
 - b. Konsultasi;
 - c. Pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Monitoring;
 - b. Evaluasi;
 - c. Revisi dan/atau
 - d. Pemeriksaan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 55

- (1) Segala pendanaan yang diperlukan penyelenggaraan kehutanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pendapatan dan belanja daerah, pendanaan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 56

- (1) Orang atau badan usaha yang memiliki IUPJL, IUPHHBK, dan/atau IPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penetapan ganti rugi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kehutanan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah di bidang Kehutanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kehutanan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kehutanan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kehutanan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kehutanan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan daerah yang mengatur mengenai Pengelolaan Hutan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 8-202/2019

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN

TENTANG
 PENGELOLAAN HUTAN

I. UMUM

Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa hutan yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu, hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan dan kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Untuk itu hutan harus dikelola secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat diterbitkan izin pemanfaatan kayu/izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu pada hutan alam sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi lindung dan produksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangannya.

Kondisi hutan belakangan ini sangat memprihatinkan yang ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi di bidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya *illegal logging* dan *illegal trade*, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola secara baik sehingga perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam bentuk deregulasi dan debirokratisasi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berwenang mengatur mengenai Pengelolaan Hutan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan dengan memperhatikan kondisi hutan, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengambil langkah kebijakan untuk menyusun peraturan daerah tentang Pengelolaan Hutan ini dengan tujuan untuk kelestarian kawasan hutan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kalimantan Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Asas Manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Yang dimaksud dengan Asas Lestari adalah pengelolaan harus memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan Asas Kerakyatan adalah pengelolaan yang mengutamakan kepentingan rakyat.

Yang dimaksud dengan Asas Keadilan adalah bahwa pengelolaan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Yang dimaksud dengan Asas Kebersamaan adalah kegiatan pengelolaan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah suatu kegiatan yang proses pengelolannya dapat diketahui oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan Asas Keterpaduan adalah bahwa pengelolaan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kemampuan produktivitas lestari" adalah penambahan ukuran (volume, berat, jumlah) pertahun dari populasi jenis hasil hutan bukan kayu yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan melibatkan masyarakat adalah mengikutsertakan masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemanfaatan hutan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penutupan lahan adalah kondisi kenampakan biofisik permukaan bumi. Penutupan lahan menggambarkan konstruksi vegetasi dan buatan yang menutup permukaan lahan.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Kepala UPTD adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Huruf a

Yang dimaksud dengan “izin pemanfaatan hutan” adalah izin untuk memanfaatkan hutan yang berupa Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, dan Izin Pemanfaatan Kayu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin” adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "memuat" adalah memasukkan ke dalam alat angkut.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon", tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah alat seperti parang, mandau, golok atau alat sejenis lainnya yang dibawa oleh masyarakat setempat sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat."

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR